



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN P1p

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Suandi Arief;
2. Tempat Lahir : Kalimantan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun /6 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tendri Adjeng, Lorong Cimpu, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.P1p.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plp. tanggal 12 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 12 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUANDI ARIEF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk di jual, barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUANDI ARIEF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 2 X Rp. 64.350.720 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh ribu) = Rp. 128.701.440 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO hitam nomor Imei: 865301048330514 dan nomor Imei: 865301048330506;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dengan rincian : + 12 karton = 480 slop= 4800 bungkus= 96.000 batang BKC HT berupa Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Surya Galaxy Bold tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;
Dirampas untuk negara (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara);
 - 1 (satu) buah resi pengiriman ekspedisi dengan nomor resi SAM1CS10556528, tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang lain dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung bagi keluarga

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUANDI ARIEF, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bertempat di Kantor Indah Logistic Cargo Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili, telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk di jual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Ayat (1) yaitu barang yang kena cukai lainnya hanya boleh di tawarkan, diserahkan, dijual, atau di sediakan untuk di jual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan di lekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalya terdakwa SUANDI ARIEF yang kesehariannya memiliki usaha warung atau took di Jl. Tenri Adjeng Lorong Cimpu Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo memesan rokok merek Sigaret Kretek Mesin (SKM) SURYA GALAXY BOLD melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087777757051 dari sdr.HAZBULLAH (DPO) yang berada di Kabupaten Sampang Provindi Jawa Timur, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) slop.
- Bahwa untuk harga rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai (polos), terdakwa membayar sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per slop x 480 slop yakni Rp.28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada sdr. HAZBULLAH dan untuk pengiriman rokok di sepakati melalui jasa pengiriman Indah Logistic Cargo dengan nomor resi SAM1CS10556528 penerima atas nama terdakwa.

- Bahwa proses pengiriman paket yang berisi roko tanpa dilekati pita cukai, sudah diketahui oleh pengawas dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan informasi dari masyarakat, laporan tim intelejen KPPBC TMP B Bandar Lampung serta Nota Hasil Intelejen Nomor: NHI-23/WBC.17/BD.04/2021 oleh Kanwil Sulbagsel tentang dugaan terjadinya tindak pidana dibidang cukai berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan, dikirim dari Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dengan tujuan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi RAHMAD YULIASHARI dan saksi JANSENSIUS INDRA KURNIA UTAMA BUGIS selaku penyidik PPNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili mendatangi kantor Indah Logistic Cargo di Kel.Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo, dan berdasarkan informasi dari saksi DENIANTO RAMBA PALEMBOAN selaku kepala Cabang Indah Logistic Cargo Kota Palopo diketahui ada pengiriman paket dengan nomor resi SAM1CS10556528 penerima atas nama terdakwa yang dikirim dari Sampang Madura Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 16.55WITA, terdakwa mendatangi Kantor Indah Logistic Cargo di Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan setelah terdakwa menerima atau mengambil paket tersebut, terdakwa diamankan oleh saksi RAHMAD YULIASHARI dan saksi JANSENSIUS INDRA KURNIA UTAMA BUGIS dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap isi paket dihadapan saksi Suandi Arief Karyawan Indah Cargo ditemukan 12 karton paket yang berisi 480 slop rokok merek Surya Galaxy Bold yang tidak dilekati pita cukai (polos)
- Bahwa terdakwa membeli rokok tanpa di lengkapi pita cukai untuk terdakwa jual kembali di daerah Kota Palopo dan Polewali Mandar dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per slop dan dari penjualan itu, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Nomor: BA-01/WBC.17/KPP.MP.03/PPNS/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Andi Odang Djoeddawi, Allan Setiawan Lubis dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Arya Milenio Mahardika selaku penyidik PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Malili terdapat 12 karton: 480 slop= 4800 bungkus= 96.000 barang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin merek Surya Galaxy Bold.

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan rokok-roko jenis sigaret kretek mesin merek Surya Galaxy Bold tidak disertai dengan tanda pelunasan cukai atau tidak disertai pita cukai dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh ahli Eko Budiono, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 64.350.720,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan rincian:
 - Cukai= 96.000 batang x Rp. 525,00 = Rp. 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Pajak rokok= 10% x Nilai cukai= 10% x Rp. 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)
 - PPN Rokok= 9,1% x harga eceran perbatang= 9,1% x 1.020 x 96.000= Rp. 8.910.720,00 (delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUANDI ARIEF pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain bertempat di Kantor Indah Logistic Cargo Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili, telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa menghubungi Sdr. HAZBULLAH melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087777757051 yang berada di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, untuk memesan rokok

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sigaret Kretek Mesin (SKM) SURYA GALAXY BOLD yang iduga tidak dilekati pita cukai sebanyak 480 slop yang dikirim menggunakan ekspedisi Indah Logistic Kargo dengan nomor resi SAM1CS10556528.

- Bahwa kemudian tim Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Malili mendapatkan informasi dari masyarakat dan tim intelejen KPPBC TMP B Bandar Laampung serta Nota Hasil Intelejen Nomor: NHI-23/WBC.17/BD.04/2021 oleh Sulbagsel diduga terjadi tindak pidana di bidang cukai berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan, dikirim dari Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan ekspedisi Indah Logistic Kargo, selanjutnya saksi RAHMAD YULIASHARI dan saksi JANSENSIUS INDRA KURNIA UTAMA BUGIS selaku penyidik PPNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili datang ke kantor Indah Logistic Kargo dan berkoordinasi dengan saksi DENIANTO RAMBA PALEMBOAN selaku kepala cabang Indah Logistic Kargo Kota Palopo terkait akan adanya paket dengan nomor resi SAM1CS10556528, kemudian pada pukul 16.55 WITA terdakwa SUANDI ARIEF datang ke Indah Logistic Kargo, Kel.Binturu, Kec Wara Selatan Kota Palopo untuk mengambil paket dengan nomor resi SAM1CS10556528, setelah terdakwa SUANDI ARIEF ingin mengambil paket dengan nomor resi SAM1CS10556528, saksi RAHMAD YULIASHARI dan saksi JANSENSIUS INDRA KURNIA UTAMA BUGIS mendatangi terdakwa SUANDI ARIEF, dan melakukan pemeriksaan terhadap paket yaitu 12 karton yang berisi 480 slop barang kena cukai hasil tembakau berupa Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) SURYA GALAXY BOLD yang tidak dilekati piyta cukai, selanjutnya terdakwa SUANDI ARIEF dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2021, terdakwa juga pernah membeli rokok tanpa pita cukai dari sdr. HAZBULLAH dan rokok tersebut terdakwa jual kembali kepada saksi Ismail dan saksi Buhargus Tanggulungan dengan harga Rp. 90.000,00 per slop dan toko-toko sekitar Kelurahan Lamasi, Kelurahan Batusitanduk, Kabupaten Luwu dan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa berdasarkan berita acara pencacahan barang bukti nomor : BA-01/WBC.17/KPP.MP.03/PPNS/2021 Tgl 16 September 2021 yang di tandatangani oleh Andi Odang Djoeddawi, Allan Setiawan Lubis dan M Arya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milenio Mahardika selaku penyidik PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukai tipe madya pabean C malili terdapat 12 karton=480 slop=4.800 bungkus=96.000 batang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin merek Surya Galaxy Bold.

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan menjual atau menyediakan untuk di jual berupa rokok skm SURYA GALAXY BOLD kepada pemesan atau pembeli rokok pada kenyataannya tidak di sertai dengan tanda pelunasan cukai atau tidak di sertai pita cukai yang di lekatkan sesuai tarif cukai dan harga jualan eceran yang ditetapkan, dan berdasarkan perhitungan ahli EKO BUDIONO, atas perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian dengan total potensi kerugian negara sebesar Rp 64.350.720,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tuju ratus dua puluh rupiah) dengan rincian :
 - Cukai= 96.000 batang x Rp. 525,00 = Rp. 50. 400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Pajak rokok= 10% x Nilai cukai= 10% x Rp. 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)
 - PPN Rokok= 9,1% x harga eceran perbatang= 9,1% x 1.020 x 96.000= Rp. 8.910.720,00 (delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.

Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denianto Ramba Paembonan, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu pengiriman rokok tanpa cukai yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang yang bekerja di Kantor Indah Logistik Cargo Palopo yang bertanggung jawab mengontrol segala aktifitas terkait pemasukan dan pengeluaran barang, administrasi dan kegiatan semua pegawai;
- Bahwa untuk mengambil barang kiriman, penerima harus menunjukkan identitas diri atau resi pengiriman barang, setelah menunjukkan identitas diri dan resi tersebut baru barang sudah bias diambil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita petugas Bea dan Cukai Malili datang di Kantor Indah Logistic Cargo Palopo yang beralamat di Binturu, Kec Wara Selatan Kota Palopo untuk melakukan koordinasi terkait adanya paket yang berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadian penangkapan terdakwa yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.00 wita petugas Bea dan Cukai Malili datang di Kantor Indah Logistik Cargo Palopo kemudian berkoordinasi terkait akan adanya pemeriksaan terhadap paket dengan nomor resi SAM1CS10556526 yang di duga berisi barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) setelah itu Saksi menanyakan kepada penerima barang kemudian menanyakan apakah barang akan di ambil sendiri ataukah di antar, kemudian penerima barang tersebut menyampaikan akan mengambil sendiri barangnya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita datang seorang yang mengaku pemilik barang tersebut, yaitu SUANDI ARIEF dan setelah Terdakwa mengambil barang tersebut selanjutnya petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Terdakwa selaku pemilik barang dan Saksi juga ikut menyaksikan dengan hasil pemeriksaan kedatangan paket berisi rokok, selanjutnya rokok bersama pemiliknya dalam hal ini Terdakwa dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Malili untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada berupa resi pengiriman Indah Logistik Cargo tertanggal 31 Agustus 2021 atas nama pengirim Keripik Super – Sampang dengan penerima sdr. Andi Arief Palopo Nomor Tlp. 085399990085;
- Bahwa berdasarkan res, pemilik 12 karton rokok tersebut adalah Andi Arief atau yang tertera di KTP bernama suandi arief;
- Bahwa setahu Saksi barang kiriman baru pertama kali dikirim, karena Saksi mengecek sebelumnya belum pernah ada kiriman sebelumnya dengan nama yang sama sesuai data yang ada;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa melakukan tindak pidana dibidang Cukai dengan cara Terdakwa menerima kiriman 12 (dua belas) karton sama dengan 480 (empat ratus delapan puluh) slop sama dengan 96.000 (Sembilan puluh enam ribu) batang rokok jenis SKM merek SURYA GALAXY BOLD yang tidak dilekati pita cukai yang dikirim melalui jasa ekspedisi dan diterima di Kantor Cabang Indah Logistic Cargo tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang telah disita oleh petugas Bea dan Cukai Malili saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua;

2. ISMAIL, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu pengiriman rokok tanpa cukai yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa lalu menawarkan, menjual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai guru honorer dan selain itu Saksi juga selaku penjaga toko Afri sehari-harinya dan Saksi pernah di tawari oleh Terdakwa rokok merk SURYA GALAXY BOLD yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa adapun barang yang Saksi jual adalah barang campuran seperti roti, popok, minuman botol, permen, berbagai jenis rokok, dll. Namun tidak ada rokok merk SURYA GALAXY BOLD yang Saksi jual;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Terdakwa sebagai sales rokok yang tidak di lekati pita cukai (polos) merk SURYA GALAXY BOLD;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2021, saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan mobil menawarkan pada Saksi rokok yang tidak di lekati pita cukai (polos) dengan merk SURYA

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALAXY BOLD seharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per slop;

- Bahwa saat Terdakwa datang menawarkan kepada saksi, saat itu Saksi membelinya dengan niat untuk mencoba rasanya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mauki ambil rokok dengan harga Rp.90.000/slop isi 10 bungkus?";
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah adalah yang sama telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi saat datang ke warung Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua;

3. BUHARGUS TANGGULUNGAN, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu pengiriman rokok tanpa cukai yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa lalu menawarkan, menjual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga toko sehari-harinya dan Saksi pernah di tawari oleh Terdakwa rokok merk SURYA GALAXY BOLD yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa adapun barang yang Saksi jual adalah barang campuran seperti roti, popok, minuman botol, permen, berbagai jenis rokok, dll. Namun tidak ada rokok merk SURYA GALAXY BOLD yang Saksi jual;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa pernah datang menemui Saksi di toko Saksi untuk menawarkan merk Surya Galaxy Bold dengan harga Rp.87.000, 00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per slop dengan isi 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali sekitar bulan Juli 2021, dan bulan Agustus 2021, saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan mobil menawarkan kepada Saksi dengan harga

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per slop, dan Saksi merasa heran kenapa ada rokok semurah itu;

- Bahwa saat itu Saksi sempat beli 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus untuk Saksi coba/pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa bilang kepada saya mauki ambil rokok dengan harga Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per slop isi 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah adalah yang sama telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi saat datang ke warung Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua;

4. RAHMAD YULIASHARI, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu pengiriman rokok tanpa cukai yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring dan penindakan terhadap orang sarana pengangkut, barang kena cukai dan atau barang lain yang terkait pabrik, tempat penyimpanan, tempat penjual eceran dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait pelanggaran tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai wilayah Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, Kab. Tanah Toraja;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari intelejen Bandar Lampung dan atas informasi tersebut atasan Saksi menunjuk Saksi untuk melakukan pengecekan ke ekspedisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 berdasarkan informasi dari masyarakat dan tim intelejen KPPBC TMP B Bandar Lampung serta juga nota hasil intelejen nomor : NHI-

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



23/WPC.17/BD.04/2021 oleh kanwil sulbaksiel bahwasanya terdapat indikasi adanya pelanggaran dibidang cukai, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Malili memerintahkan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Jansesius Indra Kurnia Utama Bugis untuk melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai hasil dari Sampang, Madura, Jawa Timur dengan menggunakan jasa pengiriman Indah Logistic Cargo yang beralamat di Binturu, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, berdasarkan informasi yang di dapatkan oleh tim dari lapangan bahwa paket kiriman barang diduga berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Expedisi indah Logistic Cargo Palopo ;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Jansesius Indra Kurnia Utama Bugis melakukan pemantauan terhadap paket kiriman tersebut di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita Saksi bersama rekan tiba di Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo di Binturu, Kecamatan Wara Selatan kemudian berkordinasi dengan pihak Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo serta melakukan pemantauan terhadap 12 (dua belas) karton paket yang diduga berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak di lekati pita cukai;
- Bahwa pada jam 16.55 Terdakwa datang ke expedisi Indah Logistik Cargo untuk mengambil paket dengan nomor resi SAM1CS10556528, pihak expedisi langsung mengarahkan Terdakwa ke gudang tempat mengambil barang;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa mengambil barang, saksi bersama rekan lalu datang dengan menunjukan ID Card dan juga surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pada paket tersebut dan setelah itu Saksi minta izin untuk membuka karton tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rokok tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa dan karyawan Expedisi Indah Logistic Cargo, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan sekitar 12 (dua belas) karton barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk SURYA GALAXY BOLD yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan yang di duga melanggar ketentuan per undang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut kami melakukan penindakan terhadap 12 (dua belas) karton barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk surya galaxy bold yang tidak dilekati pita

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



cukai setelah itu Saksi bersama rekan meminta Terdakwa selaku pemilik rokok beserta rokok untuk ikut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Paben C Malili untuk dimintakan keterangan lebih lanjut terkait penindakan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai;

- Bahwa setelah kami menemukan Terdakwa dan barang bukti ditempat kejadian, kami langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Malili dan tidak lagi kerumah Terdakwa melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah berulang kali pesan rokok yang sama sehingga rokok yang ditawarkan kepada pembeli dari yang pesanan yang ditemukan saat itu;
- Bahwa kerugian negara sekitar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) belum termasuk dari pengiriman sebelumnya;
- Bahwa rokok merk SURYA GALAXY BOLD yang ditemukan di Kantor Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo tidak terdaftar di aplikasi bea cukai;
- Bahwa adapun alasan rokok di berikan pita cukai agar tidak di beli oleh anak di bawah umur;
- Bahwa rokok dalam perkara ini masuk jenis SKM (sigaret kretek mesin);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang ditemukan di Kantor Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua;

5. JANSSENSIUS INDRAKURNIA UTAMA BUGIS, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu pengiriman rokok tanpa cukai yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring dan penindakan terhadap orang sarana pengangkut, barang kena cukai dan atau barang lain yang terkait pabrik, tempat penyimpanan, tempat penjual eceran dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait pelanggaran tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai wilayah Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, Kab. Tanah Toraja;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari intelejen Bandar Lampung dan atas informasi tersebut atasan Saksi menunjuk Saksi untuk melakukan pengecekan ke ekspedisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 14 September 2021 berdasarkan informasi dari masyarakat dan tim intelejen KPPBC TMP B Bandar Lampung serta juga nota hasil intelejen nomor : NHI-23/WPC.17/BD.04/2021 oleh kanwil sulbaksi bahwasanya terdapat indikasi adanya pelanggaran dibidang cukai, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Malili memerintahkan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Rahmad Yulianshari untuk melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai hasil dari Sampang, Madura, Jawa Timur dengan menggunakan jasa pengiriman Indah Logistic Cargo yang beralamat di Binturu, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, berdasarkan informasi yang di dapatkan oleh tim dari lapangan bahwa paket kiriman barang diduga berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Expedisi indah Logistic Cargo Palopo ;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Rahmad Yulianshari melakukan pemantauan terhadap paket kiriman tersebut di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita Saksi bersama rekan tiba di Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo di Binturu, Kecamatan Wara Selatan kemudian berkordinasi dengan pihak Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo serta melakukan pemantauan terhadap 12 (dua belas) karton paket yang diduga berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak di lekati pita cukai;
- Bahwa pada jam 16.55 Terdakwa datang ke ekspedisi Indah Logistik Cargo untuk mengambil paket dengan nomor resi SAM1CS10556528, pihak ekspedisi langsung mengarahkan Terdakwa ke gudang tempat mengambil barang;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa mengambil barang, saksi bersama rekan lalu datang dengan menunjukkan ID Card dan juga surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pada paket tersebut dan setelah itu Saksi minta izin untuk membuka karton tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rokok tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa dan karyawan Expedisi Indah Logistic Cargo, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan sekitar 12 (dua belas) karton barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk SURYA GALAXY BOLD yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan yang di duga melanggar ketentuan per undang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut kami melakukan penindakan terhadap 12 (dua belas) karton barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk surya galaxy bold yang tidak dilekati pita cukai setelah itu Saksi bersama rekan meminta Terdakwa selaku pemilik rokok beserta rokok untuk ikut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Paben C Malili untuk dimintakan keterangan lebih lanjut terkait penindakan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai;
- Bahwa setelah kami menemukan Terdakwa dan barang bukti ditempat kejadian, kami langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Malili dan tidak lagi kerumah Terdakwa melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah berulang kali pesan rokok yang sama sehingga rokok yang ditawarkan kepada pembeli dari yang pesanan yang ditemukan saat itu;
- Bahwa kerugian negara sekitar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) belum termasuk dari pengiriman sebelumnya;
- Bahwa rokok merk SURYA GALAXY BOLD yang ditemukan di Kantor Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo tidak terdaftar di aplikasi bea cukai;
- Bahwa adapun alasan rokok di berikan pita cukai agar tidak di beli oleh anak di bawah umur;
- Bahwa rokok dalam perkara ini masuk jenis SKM (sigaret kretek mesin);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang ditemukan di Kantor Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua;

6. EKO BUDIONO (ahli), dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Ahli membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu SDN Balongsar II di Mojokerto lulus tahun 1988, SMPN 1 Mojokerto tahun 1991, SMAN Sooko Mojokerto tahun 1994, Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai di Jakarta lulus tahun 1994 dan S1 Manajemen Unipersits Putra Bangsa di Surabaya lulus tahun 2007;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu:
 - Tahun 1997-1998 sebagai pelaksana pada sekretaris Direktorat Jenderal;
 - Tahun 1998-1999 sebagai pelaksana pada KPPBC Tipe A, Sukarno Hatta II;
 - Tahun 1999-2000 sebagai pelaksana pada Pusat Pengolahan Data dan Informasi;
 - Tahun 2000-2008 sebagai pelaksana KPPBC tipe A Juanda;
 - Tahun 2008-2013 sebagai pelaksana pada KPPBC TMC Malang;
 - Tahun 2013-2015 sebagai Kepala Subseksi Administrasi Manifest pada KPPBC TMP Ngurah Rai;
 - Tahun 2015-2016 sebagai Kepala Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan pada KPPBC TMC Malang;
 - Tahun 2016-2017 sebagai Kepala Subseksi Kepatuhan Tugas Pengawasan KPPBC TMP Juanda;
 - Tahun 2017-2020 sebagai Kepala seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC TMP C Malili;
 - Tahun 2020 sampai sekarang sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC B Makassar;
- Bahwa Ahli bertugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah beberapa kali ditempat penugasan sehingga banyak pengalaman, pengetahuan dan keahlian Ahli di bidang kepabeanan dan cukai lebih khusus cukai

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



karena Ahli pernah bertugas di kantor yang mengenai cukai, lebih khusus cukai karena daya pernah bertugas di Kantor yang menangani khusus cukai pada KPPBC tipe madya cukai malang yang menangani perjanjian pendirian Pabrik BKC HT hingga administrasi terkait penerimaan dan jaminan barang kena cukai;

- Bahwa ada beberapa pasal dalam terkait dengan perkara ini namun menurut Ahli yang paling tepat adalah pasal 54 yaitu barang siapa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena **Cukai** yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita **cukai (polos)** sebagaimana di maksud dalam **pasal 29** ayat (1) di pidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh kali nilai **cukai** yang seharusnya di bayar;
- Bahwa sesuai pasal 2 undang-undang No.11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan undang-undang RI No. 39 Tahun 2007, yang di maksud dengan barang kena cukai adalah barang yang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang komsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarak atau pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai dalam hal ini rokok atau sigaret adalah salah satu barang kena cukai;
- Bahwa adapun barang kena cukai (BKC) terdiri dari :
 - etil alcohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang di gunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alcohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang di gunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol;
 - hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentan cukai, pengenaan cukai yang dibuat di indonesia mulai berlaku pada saat di buat, pelunasan cukai atas BKC yang di buat di indonesia di lunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan, pelunasan cukai untuk barang kena cukai berupa rokok atau sigaret dilakukan dengan cara pelekatan cukai

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



pada tutup kemasan pembuka berdasarkan pasal 7 ayat (3) serta penjelasan pasal 7 aya (3) UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang cukai cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :

- a. Pembayaran;
 - b. Pelekatan pita cukai, atau
 - c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya
- Bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau di impor untuk di pakai;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) serta penjelasan pasal 29 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh di tawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekatipita cukai atau di bubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
 - Bahwa yang di maksud dengan “pita cukai yang diwajibkan” adalah pita cukai yang diletakkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai;
 - Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang cukai, yang menyatakan “barang kena cukai yang pelunasa cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainya hanya bole di tawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pelekatan pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” maka roko dapat diperdagangkan, jadi kesimpulannya rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas/bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;
 - Bahwa adapun ketentuannya yaitu :
 - a. sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada didalam kemasan;
 - b. merupakan hak pengusaha pabri atau importer barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
 - d. tidak lebih dari satu keeping;



- e. diletakkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan perbatang;
- f. menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasaannya di buka;
- g. saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang di tetapkan;
- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) peraturan menteri keuangan No: 68/PMK.04/2018 tentang pelunasan cukai: dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2), cukai di anggap tidak dilunasi;
- Bahwa barang kena cukai hasil tembakau (BKCHT) berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) SURYA GALAXY BOLD yang tidak dilekati pita cukai dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai TMP C Malili **sebanyak 12 karton = 480 slop = 4.800 bungkus = 96.000 batang** rokok yang ditengah/ditindak oleh petugas bea dan cukai KPPBC TMP C Malili yang dikirim melalui jasa ekspedisi kantor INDAH LOGISTIK CARGO Palopo di binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan berita Acara pencacahan Nomor : BA-01/WBC.17/KPP.MP.03/PPNS/2021 tanggal 16 september 2021 adalah barang ilegal karena setelah di temukan dan dicek pabriknya ternyata tidak terdaftar dalam aplikasi kami;
- Bahwa berdasarkan pencarian data pada system aplikasi cukai DJBC, diketahui bahwa hasil tembakau dengan merk surya Galaxy Bold isi 20 (dua puluh) batang tidak terdaftar dan tidak memiliki NPPBKC. NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pabrik barang kena cukai yang dikeluarkan oleh menteri keuangan melalui direktur jendral bea dan cukai. Pabrik yang tidak memiliki NPPBKC atau sudah dicabut NPPBKC-nya dilarang melakukan aktifitas di bidang cukai (produksi, penjualan, dll);
- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa atas hasil tembakau merek surya galaxy bold isi 20 batang tersebut tidak dilekati pita cukai sehingga atas cukai hasil tembakau tersebut belum di lunasi. Hal itu melanggar pasal 54 atau pasal 56 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yaitu : "setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk di jual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan menimbun,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana masing-masing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu tahun) dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”;

- Bahwa setelah Ahli teliti, barang yang ada dalam karton tersebut adalah “ROKOK” jenis SKM (sigaret kretek mesin) dengan ciri-ciri dalam pembuatannya mulai dari pelinting dan pemasangan filternya menggunakan mesin sebab tidak di lekati pita cukai atau rokok polos dan juga berdasarkan hasil tim ahli identifikasi keaslian pita cukai berdasarkan berita acara hasil pengujian keaslian pita cukai Nomor : BA-062/TTF/IX/2021 tanggal 23 september 2021 **juga dinyatakan bahwa rokok sampel yang di ui identifikasi hasilnya adalah tidak dilekati pita cukai (polos) sehingga rokok tersebut tidak boleh dipergunakan**, berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang menyatakan, “barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dandilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” maka rokok dapat diperdagangkan, jadi kesimpulannya rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas/bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dilekati pita cukai yang diwajibkan;
- Bahwa untuk aturan tarif pokok yang terbaru adalah peraturan menteri keuangan nomor : 198/PMK.010/2020 tentang tariff cukai hasil tembakau, yang berlaku mulai tanggal 15 desember 2020 ditetapkan antara lain yaitu :
 1. Undang-Undang cukai;
 2. Perpajakan;
 3. PPN yaitu uu pajak daerah UU nomor 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah/daerah di mana perusahaan rokok tersebut berada masuk 10% kepada daerah setempat;
- Bahwa kerugian negara yaitu Rp. 525/batang dikalikan dengan jumlah batang, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukai 96.000 batang x Rp. 525,00 = Rp. 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- pajak rokok= 10% x nilai cukai = 10% x Rp. 50.400.000,00 = Rp. 5.040.000,00 (limajuta empat puluh ribu rupia);
- PPN rokok = 9,1% harga eceran perbatang = 9,1% x 1.020.000 x 96.000 = 8.910.720 (delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Sehingga kerugian negara sebesar Rp. 64.350.720,- (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa menurut pencarian data di system aplikasi cukai DJBC bahwa rokok surya galaxy bold isi 20 yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah barang tidak terdaftar dan tidak memiliki NPPBKC;
- Bahwa rokok tersebut adalah rokok jenis SKM (sigaret kretek mesin) dengan ciri-ciri bahwa pembuatan dari pelintigan dan pemasangan filter menggunakan mesin, dan rokok tersebut tidak dilekati pita cukai atau rokok polos, tariff cukai golongan I paling rendah perbatang Rp. 525 dengan golongan II yang produksinya tidak lebih daari 3 milyar batang;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri rokok yang ditemukan merupakan rokok SKM (sigaret kretek mesin), dan mengacu pada peraturan menteri keuangan nomor : 198/PMK.010/2020 tentang tariff cukai hasil tembakau yang berlaku mulai tanggal 15 desember 2020 maka terhadap roko jenis SKM harga RP. 525 perbatang;
- Bahwa kerugian negara dapat dihitung sebagai berikut :
 - cukai 96.000 batang x Rp. 525,00 = Rp. 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - pajak rokok= 10% x nilai cukai = 10% x Rp. 50.400.000,00 = Rp. 5.040.000,00 (limajuta empat puluh ribu rupiah);
 - PPN rokok = 9,1% harga eceran perbatang = 9,1% x 1.020.000 x 96.000 = 8.910.720 (delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);Jadi total kerugian negara sebesar Rp. 64.350.720,- (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu pengiriman rokok tanpa cukai yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa lalu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan, untuk dijual barang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 17.00 wita, bertempat Binturu, Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di Kantor Ekspres Indah Cargo Logistik;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 13.00 wita, saya datang ke Indah Cargo Logistik di Binturu, Kec Wara Selatan Kota Palopo untuk menanyakan paket kiriman Terdakwa, namun saat itu paket Terdakwa belum tiba, kemudian pukul 16.30 wita Terdakwa dihubungi oleh pihak Indah Cargo Logistik jika barang Terdakwa sudah tiba, lalu Terdakwa menuju Indah Cargo Logistik untuk mengambil barang Terdakwa, dan pada pukul 17.00 wita Terdakwa tiba di Indah Cargo Logistik lalu Terdakwa diarahkan kebagian penyimpanan barang dan setelah Terdakwa mau mengambil barang tiba-tiba Terdakwa didatangi seseorang yang mengaku dari Bea Cukai datang dengan menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan pihak Indah Cargo Logistik;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai didapati paket berisi barang kena cukai hasil tembakau rokok merk Surya Galaxy Bold sebanyak 12 karton = 480 slop = 4.800 bungkus = 96.000 batang tanpa dilekati pita cukai (Polos) setelah itu petugas Bea Cukai membawa Terdakwa beserta rokok milik Terdakwa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malili guna melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa langsung di interogasi, namun belum ditahan dan masih dikembalikan ke Palopo nanti pada hari Jumat Terdakwa dijemput lagi dan diambil keterangannya setelah itu Terdakwa baru ditahan di Polres Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang dari Sdr. Hasbullah yang berdomisili di Sampang, Jawa Timur, namun Terdakwa tidak bertemu langsung, Terdakwa hanya berkomunikasi Via Wa;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari Shopee memesan langsung dengan maksud akan diedarkan di toko-toko kecil, nelayan dan namun seminggu-dua minggu baru habis dan saya hanya memesan 200, dan lalu Terdakwa memesan rokok dari orang bernama Hasbullah di pesan melalui Wa kemudian Terdakwa dikirim rokok dan setelah itu Terdakwa diberi nomor resi dan ekspedisi, dengan penawaran bahwa nanti habis baru bayar;
- Bahwa 12 karton ini belum di bayar dan yang sudah dibayar itu pesanan sebelumnya yang lewat shopee kalau pesan langsung sudah 2 kali dan sebelumnya 200 yang berapa minggu baru habis;
- Bahwa harga yang ditawarkan Rp.60.000/slop dengan isi 10 bungkus/slop namun ongkirnya Terdakwa yang bayar;
- Bahwa Terdakwa jual kepada konsumen kadang Rp. 70.000-80.000/slop dan kadang Terdakwa jual eceran kepada nelayan;
- Bahwa karena ini kretek harga yang ada pilternya itu Rp. 100.000,/slop sehingga di bawa dari itu sehingga perbandingan harga yang biasa sekitar 2000 yang biasa tapi yang pilter 16.000 seperti Bintang Mas ada yang 14.000 dengan isi 16 batang sedangkan pilter 20 batang dan ada juga konsumen yang suka dan dijual perselop 70-80 tapi ada juga ecer 8000/ bungkus;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut kepada toko-toko kecil seperti toko Afri, Amel dan toko sekirat Lamasi, Batusitanduk dan Palopo;
- Bahwa saya menjual rokok tersebut dengan harga Rp. 70.000/slop dengan keuntungan yang saya peroleh Rp. 10.000/slop;
- Bahwa Terdakwa menjual sekitar 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa menjual cemilan di toko-toko di Polewali Mandar dan dikota Palopo ini;
- Bahwa awalnya pada bulan 12 karena saat itu tidak ada usaha sehingga Terdakwa coba-oba buka youtube dan Terdakwa melihat video di shopee banyak berbagai macam rokok/macam-macam merek dengan harga yang sama sehingga Terdakwa mencoba memesan lewat shopee dan itu banyak yang komen cara memesan lain lewat Wa sehingga Terdakwa coba dengan maskus Terdakwa gunakan dan untuk Terdakwa tawarkan ke nelayan dan toko-toko kecil sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa bekerja sebagai selesmen di PT Luxindo Raya Makassar, dan tahun 2012-2019 saya bekerja di PT Mayora Palopo dan tahun 2020 saya menjadi Wirasuasta (penjual rokok) yang tidak dilekati pita cukai sampai saat ditangkap, dulu Terdakwa bekerja sebagai selesmen yang menawarkan rokok SKM dan SKT;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan sudah 4 kali, namun sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli rokok dari penjual lainnya dan Terdakwa sudah memesan rokok ilegal sebanyak 20 kali baik melalui shopee maupun Wa;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO hitam nomor Imei: 865301048330514 dan nomor Imei: 865301048330506;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dengan rincian: + 12 karton = 480 slop= 4800 bungkus= 96.000 batang BKC HT berupa Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Surya Galaxy Bold tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;
- 1 (satu) buah resi pengiriman ekspedisi dengan nomor resi SAM1CS10556528, tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa kedatangan memiliki paket berisi barang kena cukai hasil tembakau rokok merk Surya Galaxy Bold sebanyak 12 karton pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 17.00 wita, bertempat Binturu, Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di Kantor Ekspres Indah Cargo Logistik;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis mendapat informasi dari intelejen Bandar Lampung dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas informasi tersebut atasan kedua Saksi menunjuk kedua Saksi untuk melakukan pengecekan ke ekspedisi;

- Bahwa kejadian Terdakwa kedatangan memiliki paket berisi barang kena cukai hasil tembakau rokok merk Surya Galaxy Bold sebanyak 12 karton yakni berawal pada hari selasa tanggal 14 September 2021 berdasarkan informasi dari masyarakat dan tim intelejen KPPBC TMP B Bandar Lampung serta juga nota hasil intelejen nomor : NHI-23/WPC.17/BD.04/2021 oleh kanwil sulbaksiel bahwasanya terdapat indikasi adanya pelanggaran dibidang cukai, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Malili memerintahkan Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis untuk melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai hasil dari Sampang, Madura, Jawa Timur dengan menggunakan jasa pengiriman Indah Logistic Cargo yang beralamat di Binturu, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, berdasarkan informasi yang di dapatkan oleh tim dari lapangan bahwa paket kiriman barang diduga berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Expedisi indah Logistic Cargo Palopo ;
- Bahwa setelah itu Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis melakukan pemantauan terhadap paket kiriman tersebut di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita Saksi bersama rekan tiba di Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo di Binturu, Kecamatan Wara Selatan kemudian berkordinasi dengan pihak Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo serta melakukan pemantauan terhadap 12 (dua belas) karton paket yang diduga berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak di lekati pita cukai;
- Bahwa pada jam 16.55 Terdakwa datang ke expedisi Indah Logistik Cargo untuk mengambil paket dengan nomor resi SAM1CS10556528, pihak expedisi langsung mengarahkan Terdakwa ke gudang tempat mengambil barang;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa mengambil barang, Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis lalu datang dengan menunjukan ID Card dan juga surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pada paket tersebut dan setelah itu Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis minta izin untuk membuka karton tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rokok tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa dan karyawan Expedisi Indah Logistic Cargo, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan sekitar 12 (dua belas)

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karton barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk SURYA GALAXY BOLD yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan yang di duga melanggar ketentuan per undang-undangan di bidang cukai;

- Bahwa dengan adanya temuan tersebut Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis melakukan penindakan terhadap 12 (dua belas) karton barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk surya galaxy bold yang tidak dilekati pita cukai setelah itu Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis meminta Terdakwa selaku pemilik rokok beserta rokok untuk ikut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Paben C Malili untuk dimintakan keterangan lebih lanjut terkait penindakan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai;
- Bahwa setelah Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis menemukan Terdakwa dan barang bukti ditempat kejadian, kami langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Malili dan tidak lagi kerumah Terdakwa melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah berulang kali memesan rokok yang sama melalui aplikasi online dan melalui whatshaap sehingga rokok yang ditawarkan kepada pembeli dari pesanan yang sudah tiba sebelumnya sedangkan yang ditemukan masih dalam keadaan utuh dan belum sempat diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan rokok dari pesanan-pesanan sebelumnya diedarkan oleh Terdakwa di toko-toko kecil dan kepaan nelayan-nelayan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop;
- Bahwa kerugian negara sekitar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) belum termasuk dari pengiriman sebelumnya;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



1. Setiap orang ;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama SUANDI ARIEF yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai. Menyerahkan yaitu memberikan, menyampaikan. Menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang



lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Menyediakan untuk dijual yaitu menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk dijual;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 undang-undang No.11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan undang-undang RI No. 39 Tahun 2007, yang di maksud dengan barang kena cukai adalah barang yang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang komsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarak atau pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai dalam hal ini rokok atau sigaret adalah salah satu barang kena cukai;

Menimbang, bahwa adapun barang kena cukai (BKC) berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 39 tahun 2007 terdiri dari :

- etil alcohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang di gunakan dan proses pembuatannya;
- minuman yang mengandung etil alcohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang di gunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol;
- hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentan cukai, pengenaan cukai yang dibuat di indonesia mulai berlaku pada saat di buat, pelunasan cukai atas BKC yang di buat di indonesia di lunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan, pelunasan cukai untuk barang kena cukai berupa rokok atau sigaret dilakukan dengan cara pelekatan cukai pada tutup kemasan pembuka berdasarkan pasal 7 ayat (3) serta penjelasan pasal 7 aya (3) UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang cukai cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :

- a. Pembayaran;
- b. Pelekatan pita cukai, atau
- c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.



Menimbang, bahwa pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau di impor untuk di pakai, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) serta penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh di tawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekatipita cukai atau di bubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “pita cukai yang diwajibkan” adalah pita cukai yang diletakkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai hal tersebut berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang cukai, yang menyatakan “barang kena cukai yang pelunasa cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainya hanya boleh di tawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pelekatan pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” maka roko dapat diperdagangkan, jadi kesimpulannya rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas/bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan, adapun ketentuannya yaitu :

- a. sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada didalam kemasan;
- b. merupakan hak pengusaha pabrik atau importer barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- c. utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
- d. tidak lebih dari satu keeping;
- e. diletakkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cuakai dapat dilekatkan perbatang;
- f. menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasannya di buka;
- g. saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang di tetapkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa kedatangan memiliki paket berisi barang kena cukai hasil tembakau rokok merk Surya Galaxy Bold sebanyak 12 karton pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 17.00 wita, bertempat Binturu, Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di Kantor Ekspres Indah Cargo Logistik;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis mendapat informasi dari intelejen Bandar Lampung dan atas informasi tersebut atasan kedua Saksi menunjuk kedua Saksi untuk melakukan pengecekan ke ekspedisi;
- Bahwa kejadian Terdakwa kedatangan memiliki paket berisi barang kena cukai hasil tembakau rokok merk Surya Galaxy Bold sebanyak 12 karton yakni berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 berdasarkan informasi dari masyarakat dan tim intelejen KPPBC TMP B Bandar Lampung serta juga nota hasil intelejen nomor : NHI-23/WPC.17/BD.04/2021 oleh kanwil sulbaksel bahwasanya terdapat indikasi adanya pelanggaran dibidang cukai, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Malili memerintahkan Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis untuk melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai hasil dari Sampang, Madura, Jawa Timur dengan menggunakan jasa pengiriman Indah Logistic Cargo yang beralamat di Binturu, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, berdasarkan informasi yang di dapatkan oleh tim dari lapangan bahwa paket kiriman barang diduga berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo ;
- Bahwa setelah itu Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis melakukan pemantauan terhadap paket kiriman tersebut di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita Saksi bersama rekan tiba di Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo di Binturu, Kecamatan Wara Selatan kemudian berkordinasi dengan pihak Expedisi Indah Logistic Cargo Palopo serta melakukan pemantauan terhadap 12 (dua belas) karton paket yang diduga berisi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak di lekati pita cukai;
- Bahwa pada jam 16.55 Terdakwa datang ke expedisi Indah Logistik Cargo untuk mengambil paket dengan nomor resi SAM1CS10556528, pihak

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



expedisi langsung mengarahkan Terdakwa ke gudang tempat mengambil barang;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa mengambil barang, Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis lalu datang dengan menunjukkan ID Card dan juga surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pada paket tersebut dan setelah itu Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis minta izin untuk membuka karton tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rokok tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa dan karyawan Expedisi Indah Logistic Cargo, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan sekitar 12 (dua belas) karton barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk SURYA GALAXY BOLD yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan yang di duga melanggar ketentuan per undang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis melakukan penindakan terhadap 12 (dua belas) karton barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM merk surya galaxy bold yang tidak dilekati pita cukai setelah itu Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis meminta Terdakwa selaku pemilik rokok beserta rokok untuk ikut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Paben C Malili untuk dimintakan keterangan lebih lanjut terkait penindakan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai;
- Bahwa setelah Saksi Rahmad Yuliashari dan Saksi Jansensius Indra Kurnia Utama Bugis menemukan Terdakwa dan barang bukti ditempat kejadian, kami langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Malili dan tidak lagi kerumah Terdakwa melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah berulang kali memesan rokok yang sama melalui aplikasi online dan melalui whatshaap sehingga rokok yang ditawarkan kepada pembeli dari pesanan yang sudah tiba sebelumnya sedangkan yang ditemukan masih dalam keadaan utuh dan belum sempat diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan rokok dari pesanan-pesanan sebelumnya diedarkan oleh Terdakwa di toko-toko kecil dan kepaan nelayan-nelayan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop;
- Bahwa kerugian negara sekitar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) belum termasuk dari pengiriman sebelumnya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO hitam nomor Imei: 865301048330514 dan nomor Imei: 865301048330506 dan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dengan rincian : + 12 karton = 480 slop= 4800 bungkus= 96.000 batang BKC HT berupa Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Surya Galaxy Bold tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah resi pengiriman ekspedisi dengan nomor resi SAM1CS10556528, tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUANDI ARIEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 2 ×Rp. 64.350.720 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) = Rp. 128.701.440 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO hitam nomor Imei: 865301048330514 dan nomor Imei: 865301048330506;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dengan rincian : + 12 karton = 480 slop= 4800 bungkus= 96.000 batang BKC HT berupa Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Surya Galaxy Bold tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah resi pengiriman ekspedisi dengan nomor resi SAM1CS10556528, tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Hasanuddin M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Hasanuddin M., S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H., M.H.